



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 146 TAHUN 2021

TENTANG

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan liar, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan liar Pemerintah Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang strategi Nasional Pencegahan dan pemberantasan Korupsi Jangka panjang Tahun 2012 – 2025 dan jangka Menengah Tahun 2012 - 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang satuan Tugas sapu bersih pungutan liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Pemerintah Kota Pagar Alam dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut ;

a. Tugas:

Melaksanakan pemberantasan Pungutan Liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, sarana dan prasarana dan satuan kerja yang ada di wilayah pemerintah Kota Pagar Alam.

b. Wewenang:

1. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan Pungutan Liar;
2. mengoordinasikan, merendahkan, dan melaksanakan oprasi pemberantasan pungutan liar;
3. melakukan operasi tangkap tangan;
4. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit sapu bersih pungutan liar di setiap instansi penyelenggaraan pelayanan publik;
6. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan sapu bersih pungutan liar di Pemerintah kota Pagar Alam;
7. menyusun laporan perkembangan suatu tugas sapu bersih pungutan liar secara periodik (triwulan) atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, satuan tugas sapu bersih pungutan liar menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :
- a. Intelijen;
 - b. Pencegahan;
 - c. Penindakan; dan
 - d. Yustisi.
- KEEMPAT : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat dilakukan secara persial sesuai perintah dan kebijakan masing-masing pimpinan satuan kerjanya dan/atau dilaksanakan secara terpadu melalui koordinsai bersama.
- KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sapu bersih pungutan liar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat membentuk Sekretariat yang berkedudukan di Kepolisian Resor Kota Pagar Alam, yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan melalui anggaran Inspektorat Kota Pagar Alam
- KETUJUH : Sejak berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 331/KPTS/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Pagar Alam, dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 31 MEI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
 Nomor : 146 TAHUN 2021
 Tentang : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
 Pemerintah Kota Pagar Alam
 tanggal : 31 MEI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

A. TIM PENGARAH (*STERING COMMITE*)

| NO | JABATAN DALAM INSTANSI | JABATAN DALAM SATGAS |
|----|--|----------------------|
| 1 | WALIKOTA PAGAR ALAM | PENANGGUNG JAWAB |
| 2 | KEPALA POLISI RESOR PAGAR ALAM | PENANGGUNG JAWAB |
| 3 | KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM | PENANGGUNG JAWAB |
| 4 | DANDIM 0405 LAHAT | PENASEHAT |
| 5 | KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM | PENASEHAT |
| 6 | KETUA DPRD PAGAR ALAM | PENASEHAT |
| 7 | STAF AHLI BIDANG PEMERINTAH, HUKUM DAN POLITIK PEMKOT PAGAR ALAM | KELOMPOK AHLI |

B. PELAKSANA TIM (*ORGANIZING COMMINTTE*)

| NO | JABATAN DALAM INSTANSI | JABATAN DALAM SATGAS |
|-----|---|-------------------------------|
| 1 | WAKIL KEPALA POLRES PAGAR ALAM | KETUA PELAKSANA |
| 2 | INSPEKTUR KOTA PAGAR ALAM | WAKIL KETUA PELAKSANA I |
| 3 | KASI INTEL KEJARI PAGAR ALAM | WAKIL KETUA PELAKSANA II |
| 4 | KASAT INTELKAM POLRES PAGAR ALAM | KETUA POKJA UNIT INTELIJEN |
| 5 | JAKSA FUNGSIONAL BIDANG INTELIJEN KEJARI PAGAR ALAM | ANGGOTA POKJA UNIT INTELIJEN |
| 6 | KABAN KESBANGPOL KOTA PAGAR ALAM | ANGGOTA POKJA UNIT INTELIJEN |
| 7 | KASAT BINMAS POLRES PAGAR ALAM | KETUA POKJA PENCEGAHAN |
| 8 | KASUBAG BANKUM POLRES PAGAR ALAM | ANGGOTA POKJA UNIT PENCEGAHAN |
| 9 | KASI DATUN KEJARI PAGAR ALAM | ANGGOTA POKJA UNIT PENCEGAHAN |
| 10. | INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS INSPEKTORAT KOTA PAGAR ALAM | ANGGOTA POKJA UNIT PENCEGAHAN |
| 11 | INSPEKTUR PEMBANTU I INSPEKTORAT KOTA PAGAR ALAM | ANGGOTA POKJA UNIT PENCEGAHAN |
| 12. | INSPEKTUR PEMBANTU II INSPEKTORAT KOTA PAGAR ALAM | ANGGOTA POKJA UNIT PENCEGAHAN |
| 13. | INSPEKTUR PEMBANTU III INSPEKTORAT KOTA PAGAR ALAM | ANGGOTA POKJA UNIT PENCEGAHAN |

| NO | JABATAN DALAM INSTANSI | JABATAN DALAM SATGAS |
|-----|---|-------------------------------------|
| 14. | KASAT RESERSE DAN KRIMINAL POLRES PAGAR ALAM | KETUA POKJA UNIT PENINDAKAN |
| 15. | KASAT RESERSE NARKOBA POLRES PAGAR ALAM | ANGGOTA POKJA UNIT PENINDAKAN |
| 16. | DETASEMEN POLISI MILITER (DENPOM) LAHAT | ANGGOTA POKJA UNIT PENINDAKAN |
| 17. | KEPALA SEKSI ROPESI DAN PENGAMANAN POLRES PAGAR ALAM | ANGGOTA POKJA UNIT PENINDAKAN |
| 18. | KEPALA SEKSI PIDANA UMUM KEJARI PAGAR ALAM | ANGGOTA POKJA UNIT PENINDAKAN |
| 19. | KEPALA SEKSI PIDANA KHUSUS KEJARI PAGAR ALAM | ANGGOTA POKJA UNIT PENINDAKAN |
| 20. | SEKRETARIS INSPEKTORAT KOTA PAGAR ALAM | ANGGOTA POKJA UNIT PENINDAKAN |
| 21. | KASAT SATUAN SAMAPTA BHAYANGKARA POLRES PAGAR ALAM | KETUA POKJA UNIT |
| 22. | KEPALA SEKSI PENGAWAS POLRES PAGAR ALAM | ANGGOTA POKJA UNIT |
| 23. | BINTARA URUSAN POLRES PAGAR ALAM | ANGGOTA POKJA UNIT |
| 24. | BINTARA URUSAN PROFESI DAN PENGAMANAN POLRES PAGAR ALAM | ANGGOTA POKJA UNIT |
| 25. | KOMANDAN RAYON MILITER 0405-10 KOTA PAGAR ALAM | ANGGOTA POKJA UNIT |
| 26. | KOMANDAN RAYON MILITER 0405-13 DEMPO SELATAN | ANGGOTA POKJA UNIT |
| 27. | KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PAGAR ALAM | ANGGOTA POKJA UNIT |
| 28. | CAMAT PAGAR ALAM UTARA | PENANGGUNG JAWAB PAGAR ALAM UTARA |
| 29. | CAMAT PAGAR ALAM SELATAN | PENANGGUNG JAWAB PAGAR ALAM SELATAN |
| 30. | CAMAT DEMPO UTARA | PENANGGUNG JAWAB DEMPO UTARA |
| 31. | CAMAT DEMPO TENGAH | PENANGGUNG JAWAB DEMPO TENGAH |
| 32. | CAMAT DEMPO SELATAN | PENANGGUNG JAWAB DEMPO SELATAN |

C. KESEKRETARIATAN

| NO. | JABATAN DALAM INSTANSI | JABATAN DALAM SATGAS |
|-----|---|------------------------------|
| 1. | KEPALA SEKSI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRES PAGAR ALAM | SEKRETARIS |
| 2. | BINTARA URUSAN PROFESI DAN PENGAMANAN POLRES PAGAR ALAM | BIDANG OPERASIONAL |
| 3. | KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM | BIDANG LOGISTIK |
| 4. | BINTARA URUSAN ADMINISTRASI POLRES PAGAR ALAM | BIDANG ADMINISTRASI DAN UNIT |
| 5. | KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM | BIDANG KEUANGAN |
| 6. | BINTARA URUSAN SEKSI PENGAMANAN INTERNAL PROPAM POLRES PAGAR ALAM | BIDANG DATA DAN INFORMASI |
| 7. | KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAGAR ALAM | BIDANG DATA DAN INFORMASI |
| 8. | INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS INSPEKTORAT KOTA PAGAR ALAM | BIDANG DATA DAN INFORMASI |
| 9. | DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAGAR ALAM | BIDANG DATA DAN INFORMASI |

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI